

Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana yang Menjadi Justice Collaborator

Fitrah Wildan Syahputra^{*}, Dini Dewi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

fitrahwildan2001@email.com, eka.juarsa@unisba.ac.id

Abstract. This study examines the application of the justice collaborator concept to a premeditated murder perpetrator in the South Jakarta District Court Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, focusing on the fulfillment of the requirements stipulated in the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 2011 and the form of sentence reduction granted. The background of the research arises from the lack of clarity regarding the “principal perpetrator” criterion in justice collaborator regulations, which potentially creates legal uncertainty and sentencing disparities. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, using literature study and court decision analysis. The indicate that granting justice collaborator status to the defendant, Richard Eliezer, met most of the SEMA No. 4 of 2011 criteria, particularly the elements of not being the principal perpetrator, being cooperative, and providing significant testimony to reveal the intellectual actor. However, in fact, the defendant also played a direct role in the execution of the crime, sparking a legal debate on the interpretation of “principal perpetrator.” The form of sentence reduction granted was a substantial decrease from the prosecution’s demand of 12 years’ imprisonment to 1 year and 6 months, based on the subordinate role, safety threats, and contribution to case disclosure. The study concludes that clearer and more standardized regulations on justice collaborator criteria, especially the definition of “principal perpetrator,” are necessary to ensure consistency in court rulings and legal certainty. Moreover, the granting of sentence reductions must be based on objective and transparent parameters in line with the principles of proportionality and equality before the law.

Keywords: *Premeditated Murder, Mitigation of Punishment, Cooperative Offender*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penerapan konsep justice collaborator terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, dengan fokus pada pemenuhan syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 serta bentuk peringanan pidana yang diberikan. Latar belakang penelitian berangkat dari adanya ketidakjelasan kriteria “pelaku utama” dalam regulasi justice collaborator, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitik, melalui studi literatur dan analisis putusan. Penelitian menunjukkan bahwa penetapan status justice collaborator terhadap terdakwa Richard Eliezer telah memenuhi sebagian besar kriteria SEMA No. 4 Tahun 2011, terutama unsur bukan pelaku utama, kooperatif, dan memberikan keterangan signifikan dalam mengungkap pelaku intelektual. Namun, secara faktual terdakwa juga berperan langsung dalam eksekusi tindak pidana, sehingga memunculkan perdebatan yuridis terkait pemaknaan “pelaku utama”. Bentuk peringanan pidana yang diberikan berupa pengurangan vonis secara signifikan dari tuntutan 12 tahun penjara menjadi 1 tahun 6 bulan, dengan pertimbangan peran subordinatif, ancaman keselamatan, dan kontribusi dalam pengungkapan perkara. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya pengaturan yang lebih tegas dan terstandarisasi mengenai kriteria justice collaborator, khususnya definisi “pelaku utama”, untuk menjamin konsistensi putusan dan kepastian hukum. Selain itu, pemberian peringanan pidana harus didasarkan pada parameter yang objektif dan transparan agar sejalan dengan asas proporsionalitas dan kesetaraan di hadapan hukum.

Kata kunci: *Pembunuhan Berencana, Peringanan Pidana, Pelaku yang Bekerja Sama.*

^{*}fitrahwildan2001@email.com,

A. Pendahuluan

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan untuk menentukan kemana arah keputusan hakim, Hal ini memberikan efek dalam setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun masyarakat pemerhati hukum.

Salah satu bentuk penyalahgunaan yang kini menjadi perhatian adalah modifikasi ganja menjadi bentuk cair (*liquid*) yang digunakan melalui rokok elektrik atau *vape*. Modus ini merupakan perkembangan baru yang memanfaatkan celah dalam regulasi dan pengawasan. Berbeda dengan bentuk ganja konvensional, *liquid vape* dapat disamarkan dalam kemasan yang menyerupai produk legal, sehingga sulit dikenali secara kasat mata dan memerlukan uji laboratorium untuk mengidentifikasi kandungan zat psikoaktif seperti *tetrahydrocannabinol* (THC). Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mendeteksi dan menindak pelaku penyalahgunaan narkoba dengan modus tersebut (Pranata et al., 2022).

Hukum pidana memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan tertentu untuk bekerjasama sebagai saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana. Sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku tersebut, maka ia akan diberi reward antara lain pengurangan penjatuan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak-hak lainnya bagi narapidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kehadiran Justice Collaborator dalam suatu perkara diharapkan dapat membantu penegak hukum dalam rangka mengungkap kebenaran dan fakta dalam suatu tindak pidana.

Ketentuan mengenai Justice Collaborator belum diatur secara spesifik dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi salah satu kelemahan dalam memberikan kepastian hukum mengenai Justice Collaborator. Dalam hukum nasional, Justice Collaborator dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ("UU PSK"); Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu ("SEMA No. 4 Tahun 2011"); Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) sesuai SEMA Nomor: 04 Tahun 2011 diatur pedoman sebagai berikut: pertama, bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Kedua, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga Penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana. Ketiga, atas bantuan tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) sebagaimana yang dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuan pidana berupa menjatuhkan pidana bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan

Pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Namun dalam SEMA tersebut tidak ditemukan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria-kriteria tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam menentukan syarat atau kondisi untuk dapat dikatakan memenuhi kriteria tersebut, salah satunya dalam menentukan syarat untuk memenuhi kriteria sebagai Pelaku Utama dalam suatu tindak pidana. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai soal frasa "pelaku utama" dalam regulasi yang ada masih belum dirumuskan dengan baik, karena akan menyebabkan timbulnya berbagai penafsiran atau pemahaman yang berbeda. Kemudian, ICJR memberikan rekomendasi agar seluruh institusi penegak hukum kembali duduk bersama dan berdiskusi dalam rangka mencapai kesepakatan pandangan mengenai "pelaku utama" sebagai salah satu syarat dalam penetapan Justice Collaborator.

Persoalan mengenai pelaku utama menimbulkan tidak adanya kepastian hukum. Pada hakikatnya, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Dalam penegakan hukum pidana, kepastian hukum berperan penting dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. Apabila suatu aturan hukum tidak mengandung nilai kepastian, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakberaturan dalam kehidupan masyarakat, dan akan berakibat munculnya tindakan sewenang-wenang serta main hakim

sendirii. Apabila dibiarkan dalam kondisi seperti itu maka kehidupan didalamnya akan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial. Dengan kata lain, ketidakpastian mengenai pelaku utama dalam kriteria Justice Collaborator dapat menciderai proses penegakan hukum. Justice Collaborator hanya dapat diajukan untuk tindak pidana tertentu yang bersifat serius, seperti korupsi, terorisme, perdagangan orang, maupun tindak pidana lain yang bersifat terorganisir. Dalam tindak pidana – tindak pidana seperti itu, biasanya untuk mewujudkan perbuatan pidana, hampir tidak mungkin dilakukan secara independent atau dengan perkataan lain selalu bersama-sama dan melibatkan beberapa pihak. Dalam mengajukan Justice Collaborator terdapat syarat bukan pelaku utama, yang artinya dalam tindak pidana tersebut, melibatkan beberapa pelaku dengan peran berbeda. Sehingga, dalam putusan-putusan tindak pidana sebagaimana dimaksud, tidak jarang ditemukan para terdakwa dikenai pasal penyertaan tindak pidana, yang tertuang dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Namun, KUHP tidak secara eksplisit menjelaskan mana dari kedua pasal tersebut yang dapat dikategorikan sebagai pelaku utama. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penetapan justice collanolator dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NOMOR 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL sudah tepat memenuhi syarat pada SEMA nomor 4 tahun 2011 ?
2. Bagaimana bentuk peringanan hukum pidana bagi Justice Collabolator dalam hukum positif Indonesia?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Justice Collaborator di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang relevan, serta mengkaji bagaimana norma hukum tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam praktik. Pendekatan yuridis normatif juga dilengkapi dengan penelaahan terhadap aspek sosiologis hukum, terutama dalam melihat bagaimana persepsi dan respons masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap penerapan Justice Collaborator.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai praktik penegakan hukum pidana terhadap penerapan Justice Collaborator. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis hubungan antara norma hukum dan kenyataan di lapangan, serta mengidentifikasi kendala maupun tantangan dalam implementasinya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penerapan Justice Collaborator, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, Putusan PN Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL (Perkara Richard Eliezer), pertimbangan hakim. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat ahli yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan pedoman hukum digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan data berdasarkan kerangka hukum yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penetapan Pelaku Yang Menjadi Justice Collaborator Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NOMOR 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL

Dalam sistem peradilan pidana modern, keberadaan Justice Collaborator (JC) menjadi pilar penting dalam membongkar kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, dan pembunuhan berencana yang melibatkan jejaring kekuasaan. Konsep ini lahir dari kebutuhan sistem hukum untuk memberikan perlakuan berbeda kepada pelaku tindak pidana yang memilih bekerja sama secara aktif dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan, terutama bila keterangannya memiliki nilai probatif yang tinggi dalam mengungkap pelaku utama. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, JC tidak sekadar merupakan pilihan etik, tetapi juga kategori hukum yang diatur secara eksplisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, pengaturan tentang JC dapat ditemukan dalam Pasal 10A dan 10B Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan dan insentif hukum, termasuk peringanan pidana, kepada saksi pelaku yang bersedia bekerja sama dan memberikan keterangan yang signifikan dalam mengungkap kejahatan.

Di samping itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 menjadi pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan permohonan JC, dengan syarat-syarat tertentu, antara lain bahwa pelaku bukan merupakan aktor intelektual, memberikan keterangan penting dan tidak berubah-ubah, serta bersikap kooperatif selama proses hukum. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Bersama KPK, LPSK, dan Kejaksaan (2011) yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap kontribusi saksi pelaku demi membongkar kejahatan sistemik.

Secara doktrinal, konsep JC memiliki fondasi dalam teori pelaku pidana sebagaimana dikembangkan oleh Moeljatno dan Lamintang, yang membedakan antara pelaku utama (*dader*), pelaku pembantu (*medeplichtige*), dan penyerta (*medepleger*). Dalam praktik, JC umumnya berasal dari kalangan pelaku pembantu atau teknis, yang meskipun terlibat langsung dalam peristiwa pidana, tidak berperan dalam perencanaan atau pengambilan keputusan strategis. Dalam perspektif yang lebih modern, teori tekanan struktural (*structural subordination*) juga relevan digunakan untuk memahami perbuatan pidana yang dilakukan dalam konteks institusi hierarkis seperti militer atau kepolisian, di mana pelaku bisa saja tunduk terhadap tekanan dan perintah atasan dalam situasi yang tidak memungkinkan resistensi moral atau hukum.

Studi kasus Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua atas perintah langsung Ferdy Sambo, menjadi preseden penting untuk menelaah secara lebih kritis penerapan konsep JC dalam sistem hukum Indonesia. Eliezer adalah pelaku teknis yang menembakkan senjata, namun tindakannya dilakukan dalam konteks subordinasi struktural yang kuat, di mana ia merupakan bawahan langsung Sambo dalam struktur Kepolisian Republik Indonesia. Di samping itu, Eliezer juga tidak memperoleh keuntungan finansial atau politis dari tindak pidana tersebut, dan justru mengalami tekanan psikologis yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa pembunuhan.

Hal ini menjadi aspek penting dalam pertimbangan pemidanaan yang berbeda dari pelaku lainnya. Yang menjadikan Eliezer unik dalam konteks JC adalah kontribusinya yang luar biasa dalam mengungkap seluruh kronologi peristiwa. Ia secara konsisten memberikan keterangan yang membongkar skenario rekayasa yang dibangun Ferdy Sambo, dari mulai perencanaan pembunuhan, eksekusi, hingga upaya menutup-nutupi peristiwa melalui manipulasi prosedur dan barang bukti. Kooperasi Eliezer tidak hanya penting dalam proses penyidikan, tetapi juga dalam pembuktian di pengadilan terhadap pelaku utama, serta dalam menyadarkan publik atas potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam institusi penegak hukum.

Penerapan Peringanan Pidana Bagi Pelaku Yang Menjadi Justice Collaborator Dalam Hukum Positif Indonesia

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui Putusan No. 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara, dari tuntutan jaksa selama 12 tahun, atau pemotongan sebesar 87,5%. Hakim dalam pertimbangannya menekankan bahwa Eliezer bukan pelaku intelektual, kooperatif, mengungkap peran pelaku utama, serta menghadapi ancaman nyata atas keselamatannya. Meskipun secara yuridis pemidanaan ini dapat dibenarkan, dari sisi keilmuan hukum, vonis ini merupakan anomali, mengingat perbedaan kuantitatif yang signifikan dibandingkan praktik pemidanaan JC lainnya di Indonesia.

Sebagai perbandingan, Angelina Sondakh, dalam kasus korupsi Wisma Atlet, mendapat pemotongan dari 12 tahun menjadi 4,5 tahun atau sekitar 62%, meskipun ia kooperatif dan mengembalikan uang hasil korupsi. Sementara itu, Azirwan, dalam kasus suap alih fungsi hutan, memperoleh vonis 2 tahun dari tuntutan 5 tahun (pemotongan 60%) karena keterangan penting yang diberikan terkait aktor utama. Dalam kasus Muhammad Nazaruddin, pemotongan pidana hanya sekitar 35% karena sikap kooperatifnya datang terlambat. Dari perbandingan ini, terlihat bahwa pemotongan terhadap Eliezer merupakan yang tertinggi dalam sejarah pemidanaan JC di Indonesia. Hal ini menimbulkan beberapa problematika hukum. Pertama, tidak adanya standar kuantitatif yang baku dalam sistem peradilan pidana Indonesia terkait besar kecilnya pemotongan pidana terhadap JC, berpotensi menimbulkan disparitas dan ketidakpastian hukum. Kedua, konsekuensi yurisprudensial dari putusan Eliezer dapat menjadi preseden yang rentan disalahgunakan oleh pelaku lain untuk mengajukan permohonan JC demi memperoleh vonis ringan, meskipun perannya dalam kejahatan adalah signifikan. Ketiga, perlakuan yang terlalu ringan, apalagi dalam kasus pembunuhan, dapat merusak prinsip proporsionalitas pidana, yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam pemidanaan modern.

Namun demikian, dari sudut pandang teori pemidanaan progresif, seperti yang dikemukakan oleh Muladi, tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga resosialisatif dan preventif. Pemotongan pidana terhadap JC seperti Eliezer dimaksudkan untuk mendorong pelaku lain untuk bekerja sama dengan aparat hukum dalam membongkar kejahatan sistemik. Dalam konteks ini, vonis ringan dapat dilihat sebagai insentif yuridis untuk mendorong keterbukaan, terutama dalam institusi yang cenderung tertutup seperti kepolisian atau militer.

Dengan demikian, kasus Richard Eliezer menampilkan dua wajah hukum secara bersamaan yaitu, sebagai bentuk keberhasilan penerapan konsep JC dalam membongkar kejahatan kekuasaan, sekaligus sebagai peringatan terhadap potensi ketidakadilan akibat disparitas pemidanaan. Ke depan, sistem hukum Indonesia perlu merumuskan pedoman baku mengenai parameter pemotongan pidana bagi JC, agar tetap menjaga prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas dalam setiap putusan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel mengenai penerapan justice collaborator terhadap pelaku pembunuhan berencana, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pemenuhan Syarat Justice Collaborator, Penetapan status justice collaborator terhadap terdakwa Richard Eliezer memenuhi sebagian besar kriteria yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2011, khususnya unsur bukan pelaku utama, bersikap kooperatif, dan memberikan keterangan signifikan yang mengungkap pelaku intelektual. Namun, keterlibatan langsung terdakwa dalam eksekusi tindak pidana menimbulkan perdebatan yuridis terkait pemaknaan “pelaku utama”, yang hingga saat ini belum memiliki batasan hukum yang jelas.

Bentuk Peringatan Pidana, Peringatan pidana yang diberikan berupa pengurangan hukuman secara signifikan dari tuntutan 12 tahun menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Pertimbangan hakim meliputi peran terdakwa yang subordinatif, adanya ancaman terhadap keselamatan, serta kontribusinya dalam membongkar perkara. Putusan ini menunjukkan penerapan asas proporsionalitas, meskipun disparitas pengurangan pidana antar kasus justice collaborator masih ditemukan di praktik peradilan. Implikasi Hukum, Ketidakjelasan definisi “pelaku utama” dalam penetapan justice collaborator berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum dan disparitas putusan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan terstandarisasi agar penerapan status justice collaborator dapat berjalan konsisten, transparan, dan menjamin kepastian hukum.

Acknowledge

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ilmiah ini yang berjudul " Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Menjadi Justice Collabolorator (Studi Putusan Pn Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel)."

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, serta keluarga besar atas doa, dukungan moril maupun materil yang tiada henti. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dini Dewi H, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, masukan, dan arahnya selama proses penulisan artikel ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa jurnal ilmiah ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan artikel ilmiah selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Azra, D. N., & Rahmawati, E. (2024). Faktor Penentu dalam Vonis Pembunuhan Berencana: Analisis Kritis Pasal 340 KUHP dan Hak Terdakwa. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 61–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3317>
- Baldwin Orvalla, & Eka Juarsa. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Pasal 340 KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–110. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2873>
- Fadilla, M. F., & Nurcahyono, A. (2023). *Kajian Kriminologi terhadap Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Peretas (Hacker) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/lol>
- Pranata, Y., Budiarta, I., & Karma, N. (2022). Peranan Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Tindak Pidana Liquid Vape yang Mengandung Narkotika. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3, 201–207. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4684.201-207>
- Anwar, A. K. M. (2001). *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Hamzah, A. (2006). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, B. N. (2009). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Beccaria, C. (1986). *On Crimes and Punishments* (D. Young, Trans.). Indianapolis: Hackett. (Karya asli diterbitkan 1764).
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hesti, M., & Budiman, D. (2021). Bahaya narkoba dan strategi penanggulangannya. *Jurnal ...*, 1(2), 62–68.
- Bakhri, S. (2012). *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.